



PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perlu diubah dan disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam rangka untuk mengisi jabatan Perangkat Desa yang kosong.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat, dengan mempertimbangkan kompetensi Perangkat Desa bersangkutan.
- (3) Mutasi ke jabatan Sekretaris Desa diikuti oleh Kebayan, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
- (4) Mutasi ke jabatan Kebayan diikuti oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
- (5) Mutasi ke Jabatan Kepala Seksi atau Kepala Urusan diikuti oleh Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf yang sebelum penataan jabatan tidak menduduki jabatan.
- (6) Perangkat Desa yang berhak mengikuti mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah Perangkat Desa yang telah memiliki masa tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada jabatan terakhir.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) diubah, diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (8A), dan ayat (10) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pendaftaran mutasi Perangkat Desa oleh Perangkat Desa dengan mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas ditandatangani dan bermeterai cukup, dengan melampirkan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang Pengangkatan sebagai Perangkat Desa, dan ditujukan kepada tim pengangkatan.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui uji kompetensi yang meliputi ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, ujian praktek, dan penilaian terhadap prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela.
- (3) Untuk melaksanakan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa membentuk tim pengangkatan mutasi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Untuk melaksanakan ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim pengangkatan mutasi bekerja sama dengan pihak ketiga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerja sama dengan daerah.
- (5) Tim pengangkatan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur:
 - a. Kepala Desa sebagai ketua;
 - b. Lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. Tokoh masyarakat yang berkompeten di bidang pendidikan dan/atau pemerintahan.
- (6) Ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menduduki jabatan Sekretaris Desa, diatur sebagai berikut:
 - a. Ujian tertulis, dengan bobot penilaian 30% (tiga puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya pengetahuan umum tentang pemerintahan desa;
 - b. Tes kemampuan dasar komputer, dengan bobot penilaian 20% (dua puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi *microsoft words* dan *microsoft excel*;

- c. Ujian praktek, dengan bobot penilaian 20% (dua puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi materi praktek membuat konsep surat, konsep keputusan kepala desa dan/atau konsep peraturan desa, dan materi praktek berpidato memimpin rapat.
- (7) Ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menduduki jabatan Kebayan Desa, diatur sebagai berikut:
- a. Ujian tertulis, dengan bobot penilaian 40% (empat puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan umum tentang pemerintahan desa;
 - b. Tes kemampuan dasar komputer, dengan bobot penilaian 10% (sepuluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi *microsoft words* dan *microsoft excel*;
 - c. Ujian praktek, dengan bobot penilaian 20% (dua puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi praktek berpidato memimpin rapat dan/atau berpidato terkait acara/kegiatan sosial kemasyarakatan .
- (8) Ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menduduki jabatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan, diatur sebagai berikut:
- a. Ujian tertulis, dengan bobot penilaian 40% (empat puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi pengetahuan umum tentang pemerintahan desa;
 - b. Tes kemampuan dasar komputer, dengan bobot penilaian 20% (dua puluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi *microsoft words* dan *microsoft excel*;
 - c. Ujian praktek, dengan bobot penilaian 10% (sepuluh per seratus) dengan materi sekurang-kurangnya meliputi praktek membuat konsep surat.
- (8A) Penilaian terhadap prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus) dilakukan oleh Kepala Desa, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Prestasi, meliputi:
 - 1) Pencapaian/keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
 - 2) Disiplin kerja;
 - 3) Dapat bekerjasama dengan sesama perangkat desa, BPD, lembaga desa lainnya, dan para pemangku kepentingan lainnya;
 - 4) Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
 - b. Dedikasi, meliputi:
 - 1) Integritas.
 - 2) Kejujuran dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
 - 3) Pengabdian kepada pemerintahan desa.
 - 4) Pengabdian kepada masyarakat desa.
 - c. Loyalitas, meliputi:
 - 1) Kepatuhan terhadap pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
 - 2) Mendukung kebijakan pimpinan dengan penuh tanggung jawab;
 - 3) Komitmen/kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
 - 4) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. Tidak tercela, meliputi:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara;
 - 2) Tidak pernah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial masyarakat.
 - 3) Tidak pernah melakukan perbuatan/tindakan yang dapat menurunkan wibawa pemerintah desa, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah.
 - 4) Tidak pernah melakukan perbuatan/tindakan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
- (9) Calon Perangkat Desa yang memperoleh akumulasi nilai tertinggi berhak diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

- (10) Dihapus.
 - (11) Tata cara penilaian terhadap ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, ujian praktek, dan prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela dalam uji kompetensi calon Perangkat Desa diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (12) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (4A), ayat (4B), ayat (4C) dan ayat (4D), dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Pihak ketiga menyerahkan hasil ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek kepada tim pengangkatan mutasi paling lambat 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya uji kompetensi.
- (4A) Kepala Desa menyerahkan hasil penilaian prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8A) kepada tim pengangkatan mutasi paling lambat 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya uji kompetensi..
- (4B) Dari hasil ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil penilaian prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (4A) , tim pengangkatan mutasi menyusun daftar peringkat hasil uji kompetensi calon Perangkat Desa paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima hasil ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek dari pihak ketiga, dengan dibuatkan Berita Acara.
- (4C) Daftar peringkat hasil uji kompetensi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4B), terdiri:

- a. Kolom 1. Nomor urut;
 - b. Kolom 2. Nama calon Perangkat Desa;
 - c. Kolom 3. Nomor ujian;
 - d. Kolom 4. Nilai ujian tertulis;
 - e. Kolom 5. Nilai tes kemampuan dasar komputer;
 - f. Kolom 6. Nilai ujian praktek;
 - g. Kolom 7. Nilai prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela;
 - h. Kolom 8. Jumlah nilai;
 - i. Kolom 9. Peringkat (daftar peringkat diurutkan dari Jumlah nilai yang tertinggi).
- (4D) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka penyusunan daftar peringkat bagi 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama tersebut ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari nilai prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela.
- (5) Tim pengangkatan mutasi menyerahkan hasil uji kompetensi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tim pengangkatan mutasi menyusun daftar peringkat calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4B).
- (5A) Tim pengangkatan mutasi mengumumkan daftar peringkat hasil uji kompetensi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4B) di papan pengumuman desa bersamaan dengan penyerahan hasil uji kompetensi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Kepala Desa menyampaikan hasil uji kompetensi semua calon Perangkat Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi, paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya hasil uji kompetensi Perangkat Desa dari tim pengangkatan mutasi.
- (7) Untuk pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat membentuk tim penyusun rekomendasi dengan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Camat.
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
 - c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan Kecamatan.
 - d. Anggota : 1. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.

- (8) Tugas Tim penyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain:
 - a. melakukan penelitian dan pencermatan terhadap proses mutasi Perangkat Desa; dan
 - b. menyusun rekomendasi tertulis Camat terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa
- (9) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa persetujuan atau penolakan terhadap proses mutasi Perangkat Desa, dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil uji kompetensi calon Perangkat Desa dari Kepala Desa.
- (10) Rekomendasi Camat berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) apabila proses mutasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Rekomendasi Camat berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) apabila proses mutasi tidak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (12) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebagai dasar bagi Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa.

4. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengisian Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa tidak dapat dilakukan, maka pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui penjarangan dan penyaringan bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Pengisian Perangkat Desa melalui mutasi jabatan antar Perangkat Desa tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan:
 - a. Tidak ada Perangkat Desa yang mengikuti proses mutasi.
 - b. Dihapus.

5. Ketentuan ayat (6), ayat (7) dan ayat (16) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tim pengangkatan penjarangan dan penyaringan melakukan seleksi calon Perangkat Desa meliputi ujian

tertulis, tes kemampuan dasar komputer, prestasi, dan dedikasi.

- (2) Dalam melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengangkatan penjarangan dan penyaringan bekerja sama dengan pihak ketiga yang terakreditasi oleh instansi yang berwenang dan sudah bekerja sama dengan daerah.
- (3) Pihak ketiga melaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 (satu) hari.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi setingkat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Matematika;
 - d. Pengetahuan umum tentang pemerintahan desa.
- (5) Tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *Microsoft words*.
 - b. *Microsoft excel*.
- (6) Penilaian terhadap prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tingkat Pendidikan, meliputi:
 - 1) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat;
 - 2) Diploma (D1 - D3).
 - 3) Sarjana (S1) dan D4 setara S1.
 - 4) Pasca Sarjana (S2).
 - 5) Doktoral (S3).
 - b. Kursus dari lembaga resmi yang dibuktikan dengan sertifikat dan fotokopi sertifikat yang dilegalisir oleh lembaga yang bersangkutan, meliputi:
 - 1) komputer.
 - 2) akuntansi.
 - 3) bahasa inggris.
 - 4) bahasa jawa.
 - 5) bahasa arab.
 - 6) bahasa asing lainnya.

- (7) Penilaian terhadap dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pernah/sedang menjabat di Desa yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, sebagai:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya, meliputi:
 - 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa, antara lain:
 - (a) Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa;
 - (b) Pengurus Rukun Tetangga;
 - (c) Pengurus Rukun Warga;
 - (d) Pengurus Karang Taruna Desa;
 - (e) Pengurus Inti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - (f) Pengurus Pos Pelayanan Terpadu;
 - (g) Perlindungan Masyarakat;
 - (h) Lain-lain Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Peraturan Desa.
 - 2) Badan Kerjasama Desa dan/atau Badan Kerjasama Antar Desa.
 - 3) Badan Usaha Milik Desa.
 - e. Pengabdian lainnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (8) Penilaian terhadap prestasi dan dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh tim pengangkatan penjurian dan penyaringan.
- (9) Pihak ketiga menyampaikan hasil ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada tim pengangkatan penjurian dan penyaringan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak dilaksanakan ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer.
- (10) Penentuan hasil seleksi calon Perangkat Desa berupa nilai, yang merupakan gabungan antara nilai ujian tertulis, nilai tes kemampuan dasar komputer, nilai prestasi, dan nilai dedikasi, dengan bobot penilaian ujian tertulis 50% (lima puluh per seratus), nilai tes kemampuan dasar komputer 20% (dua puluh per

seratus), nilai prestasi 10% (sepuluh per seratus), dan nilai dedikasi 20% (dua puluh per seratus).

- (11) Dari hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tim pengangkatan menyusun daftar peringkat hasil seleksi calon Perangkat Desa paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima hasil ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer dari pihak ketiga, dengan dibuatkan Berita Acara.
- (12) Daftar peringkat hasil seleksi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
 - a. Kolom 1. Nomor urut;
 - b. Kolom 2. Nama calon Perangkat Desa;
 - c. Kolom 3. Nomor ujian;
 - d. Kolom 4. Nilai ujian tertulis;
 - e. Kolom 5. Nilai tes kemampuan dasar komputer;
 - f. Kolom 6. Nilai prestasi;
 - g. Kolom 7. Nilai dedikasi;
 - h. Kolom 8. Jumlah nilai;
 - i. Kolom 9. Peringkat (daftar peringkat diurutkan dari Jumlah nilai yang tertinggi).
- (13) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka penyusunan daftar peringkat bagi 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama tersebut ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari nilai dedikasi.
- (14) Apabila dari nilai dedikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) masih terdapat 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka penyusunan daftar peringkat ditentukan berdasarkan nilai tertinggi dari gabungan nilai ujian tertulis dan nilai tes kemampuan dasar komputer.
- (15) Apabila dari nilai gabungan antara ujian tertulis dan tes kemampuan dasar komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (14) masih terdapat 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka diadakan seleksi ujian tertulis lanjutan bagi 2 (dua) atau lebih calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama tersebut sampai dengan didapatkannya 1 (satu) calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.

- (16) Tata cara penilaian terhadap ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, prestasi dan dedikasi dalam seleksi calon Perangkat Desa diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 27 Maret 2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b



Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
 PERANGKAT DESA

TATA CARA PENILAIAN UJIAN TERTULIS, TES KEMAMPUAN DASAR KOMPUTER,
 UJIAN PRAKTEK DAN PRESTASI, DEDIKASI, LOYALITAS, TIDAK TERCELA
 DALAM UJI KOMPETENSI CALON PERANGKAT DESA

Perhitungan nilai ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer dan ujian praktek calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

Unsur	Bilangan Pembagi	Nilai Sub Unsur	Nilai Tertimbang	Nilai Unsur		
				Sekretaris Desa	Kebayan Desa	Kaur/ Kasi
1	3	4	5	6	7	8
Ujian tertulis	100	a	V	30% x V	40% x V	40% x V
Tes kemampuan dasar komputer	100	b	W	20% x W	10% x W	20% x W
Ujian Praktek	100	c	Y	20% x Y	20% x Y	10% x Y
Prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela	100	d	Z	30% x Z	30% x Z	30% x Z

Keterangan:

$$V = \frac{a}{100} \times 100$$

$$W = \frac{b}{100} \times 100$$

$$Y = \frac{c}{100} \times 100$$

$$Z = \frac{d}{100} \times 100$$

Kriteria penilaian ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, ujian praktek dan prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Ujian tertulis.

Penilaian ujian tertulis dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).

B. Tes kemampuan dasar komputer.

Penilaian tes kemampuan dasar komputer dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).

C. Ujian Praktek.

Penilaian ujian praktek dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).

D. Penilaian prestasi, dedikasi, loyalitas, tidak tercela.

No.	Kategori penilaian	Nilai
1.	Kurang baik	Kurang dari 60
3.	Baik	60 s/d 79
4.	Sangat baik	80 s/d 100

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SRAGEN
 NOMOR 12 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SRAGEN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
 PERANGKAT DESA

TATA CARA PENILAIAN UJIAN TERTULIS, TES KEMAMPUAN DASAR KOMPUTER,
 PRESTASI DAN DEDIKASI DALAM SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Perhitungan nilai ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, prestasi, dan dedikasi calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

Unsur	Sub Unsur	Bilangan Pembagi	Nilai Sub Unsur	Nilai Tertimbang	Nilai Unsur
1	2	3	4	5	6
Ujian tertulis	Ujian tertulis	100	a	P	50% x P
Tes kemampuan dasar komputer	Tes kemampuan dasar komputer	100	b	Q	20% x Q
Prestasi	Tingkat Pendidikan	5	c	V	10 % x $\frac{V + W}{2}$
	Kursus	5	d	W	
Dedikasi	Dedikasi	15	e	Y	20% x Y

Keterangan:

$$P = \frac{a}{100} \times 100$$

$$Q = \frac{b}{100} \times 100$$

$$V = \frac{c}{5} \times 100$$

$$W = \frac{d}{5} \times 100$$

$$Y = \frac{e}{15} \times 100$$

Kriteria penilaian ujian tertulis, tes kemampuan dasar komputer, prestasi, dan dedikasi sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

A. Ujian tertulis

Penilaian ujian tertulis dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).

B. Tes kemampuan dasar komputer

Penilaian tes kemampuan dasar komputer dilakukan dengan menggunakan angka satuan maksimal nilai 100 (seratus).

C. Prestasi, meliputi:

1. Tingkat Pendidikan:

No.	Jenjang Pendidikan	Nilai
1.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat	1
2.	Diploma (D1 - D3)	2
3.	Sarjana (S1) dan D4 setara S1	3
4.	Pasca Sarjana (S2)	4
5.	Doktoral (S3)	5

2. Kursus

No.	Jumlah Sertifikat	Nilai	Keterangan
1.	1 (satu)	1	Kursus pada bidang ilmu yang masih serumpun/sejenis berapapun jumlah sertifikatnya memperoleh nilai 1. <i>Contoh:</i> Calon Perangkat Desa mempunyai sertifikat kursus sebagai berikut: ➤ 3 sertifikat kursus komputer, memperoleh nilai 1. ➤ 1 sertifikat kursus akuntansi, memperoleh nilai 1. ➤ 2 sertifikat kursus bahasa inggris, memperoleh nilai 1. ➤ 1 sertifikat kursus bahasa arab, memperoleh nilai 1. <i>Jadi:</i> Total nilai kursus adalah 4.
2.	2 (dua)	2	
3.	3 (tiga)	3	
4.	4 (empat)	4	
5.	5 (lima) atau lebih	5	

D. Dedikasi

No.	Pengalaman jabatan	Nilai
1.	Sedang menjabat Perangkat Desa	5
2.	Pernah menjabat Kepala Desa	4
3.	Pernah menjabat Perangkat Desa	3
4.	Pernah/sedang menjabat Badan Permusyawaratan Desa	2
5.	Pernah/sedang menjabat Lembaga Desa lainnya dan/atau pengabdian lainnya dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.	1 (berapapun jumlah jabatannya)

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI